

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG
.RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan hak;
- b. bahwa untuk maksud hurup a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2000 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarann Negara Nomorr 3952);
16. Keputusan Presidenn Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang,,Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembar Negara Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukann, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Instansi Kehutanan adalah Instansi Kehutanan yang mengenai urusan Kehutanan baik di tingkat Pusat ataupun Propinsi;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya;
- j. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- k. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah antara lain: hutan milik/rakyat, kebun milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak sewa dan tanah negara bebas diluar kawasan hutan negara;

- l. Hasil Hutan pada Hutan Hak adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari tanaman hutan rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang dan sawah), lahan perkebunan dan Tanah Negara bebas di luar kawasan hutan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam angka pemberian izin kepada perorangan dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Retribusi Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan hukum untuk memungut hasil hutan pada hutan hak;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayarkan;
- r. Pejabat Penerbit SKRD adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh kepala Dinas untuk menerbitkan SKRD atas nama Bupati ;
- s. Pejabat Penerbit Dokumen adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Instansi Kehutanan untuk menerbitkan dokumen;
- t. Dana Penanaman (DP) adalah dana yang harus dibayar untuk pelaksanaan rehabilitasi lahan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- u. Hasil hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan;
- v. Hasil hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan selain kayu;
- w. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;

- x. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut ;
- y. Dana Reboisasi (DR)) adalah dana yang dipungut langsung dari hasil pemanfaatan hasil hutan yang berasal selain dari hutan hak ;
- z. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen Kehutanan dan Pekebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan ;
- aa. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHM) adalah dokumen digunakan untuk pengangkutan hasil hutan dalam lingkup kabupaten;
- bb. Official assessment adalah pelayanan dokumen yang diberikan kepada pemegang izin yang dilakukan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk;
- cc. Bukti Setor adalah surat tanda bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pejabat penerbit SPP;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- ee. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta, menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Hasil Hutan pada Hutan Hak dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) orang pribadi atau badan yang melakukan pemungutan hasil hutan pada hutan hak harus mendapatkan izin dari Bupati
- (2) Izin Pemungutan Hasil Hutan pada hutan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jenis hasil hutan dan jangka waktu tertentu.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bupati dapat mencabut Izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak apabila :

- a. Keterangan dan berkas-berkas pemohon ternyata tidak benar
- b. Pelaksanaan pemungutan hasil hutan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan;
- c. Melampaui target batas waktu yang ditetapkan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak sebagaimana dimaksud pasal (2) diukur berdasarkan jenis dan volume hasil hutan yang dipungut atau diperdagangkan

(2) Jenis hasil hutan terdiri dari :

a. Hasil hutan berupa kayu antara lain :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Kayu Sungkai | 15. Kayu Ketiau |
| 2. Kayu Galam | 16. Kayu Mahang |
| 3. Kayu Halaban | 17. Kayu Banitan |
| 4. Kayu empedu hadangan | 18. Kayu Terantang |
| 5. Kayu Mampat | 19. Kayu Tarap |
| 6. Kayu Madang | 20. Kayu Binjai |
| 7. Kayu Birik | 21. Kayu Asam |
| 8. Kayu Durian | 22. Kayu Karet |
| 9. Kayu Kelapa | 23. Kayu Kapur Naga |
| 10. Kayu Kembang | 24. Kayu Cempedak |
| 11. Kayu Jinggah | 25. Kayu Trembesi |
| 12. Kayu Jati | 26. Kayu Ketapi |
| 13. Kayu Jabon | 27. Kayu Sengon |
| 14. Kayu Balangeran | 28. Dan lain-lain. |

b. Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain :

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 1. Bambu | 10. Kulit Kayu |
| 2. Rotan | 11. Sagu |
| 3. Madu | 12. Ijuk, Nira, Kolang-kaling |

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 4. Arang | 13. Sarang burung |
| 5. Kayu Bakar | 14. Damar |
| 6. Kemiri | 15. Kayu Manis |
| 7. Asam | 16. Dan Lain-lain |
| 8. Kedaung | |
| 9. Tikar pandan | |

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendukung pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi biaya pembangunan daerah, pemeriksaan pengadaan dokumen, jasa ketatausahaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi hasil hutan kayu ditetapkan 10 % dari harga kayu setempat dan retribusi hasil hutan bukan kayu ditetapkan 6 % dari harga hasil hutan bukan kayu setempat.
- (2) Besarnya harga hasil hutan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan dapat ditinjau 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD pemungutan hasil hutan pada hutan hak.
- (2) Orang Pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari Pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan khusus penerima menyetorkan pembayaran hasil pembayaran retribusi kepada Pemegang Kas Daerah.

BAB X
JENIS DOKUMEN DAN PELAYANAN DOKUMEN

Pasal 15

- (1) Orang Pribadi atau badan yang akan mengangkut hasil hutan yang berasal dari perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan hak dalam lingkup Kabupaten menggunakan dokumen SKSHHM.
- (2) Orang Pribadi atau badan yang mengangkut hasil hutan yang berasal dari perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan hak keluar kabupaten menggunakan dokumen SKSHH atau dokumen resmi yang diberlakukan untuk itu.
- (3) Jenis dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah jenis dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Kehutanan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pelayanan dokumen dilakukan secara official assesment oleh Pejabat Penerbit Dokumen yang ditunjuk
- (2) Pelayanan dokumen dilakukan oleh Pejabat Penerbit Dokumen kepada orang pribadi atau badan yang memiliki izin pemungutan.
- (3) Pelayanan dokumen dilakukan setelah orang pribadi atau badan melunasi retribusi sesuai dengan bukti setor.

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam rangka waktu paling lama 1(satu) hari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkann bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebaagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB XII

TATACARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat penerbit SPP untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi dengan tembusan kepada Kepala Daerah.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi pejabat penerbit SPP kemudian memperhitungkan kelebihan tersebut dengan pembayaran retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan diterima.

BAB XIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Instansi pemungut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XIV

PMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap hasil hutan yang diangkut dan dipasarkan tersebut.
- (3) Tiindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal orang pribadi atau badan yang memungut dan memanfaatkan hasil hutan pada hutan hak setiap bulan membuat laporan produksi, peredaran danrealisasi pembayaran retribusi hasil hutan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Bupati tentang realisasi produksi, peredaran dan pembayaran retribusi hasil hutan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari perorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahab bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan - ketentuan teknis yang iatur dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sebelum adanya perubahan terhadap Keputusan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin kelestarian hasil hutan yang dipungut kepada pemegang izin selain dikenakan pungutan retribusi juga dikenakan Dana Penanaman (DP) yang besarnya ditentukan oleh Bupati.
- (2) Besar Dana Penanaman (DP) setara dengan nilai penanaman 3 (tiga) pohon untuk setiap hasil hutan yang dipungut.

- (3) Hasil hutan yang berasal selain dari hutan hak namun diproduksi dan dipasarkan di dan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dikenakan retribusi sebesar 10 % dari harga setempat.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 28 Pebruari 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 28 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd

M YUNANIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SENGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 29**

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK

I. PENJELASAN UMUM

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat maka dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan di Indonesia berdasarkan pemilikannya digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak.

Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengolahan Hutan Milik/Hutan Rakyat termasuk Hutan Hak telah dilimpahkan kepada daerah dan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, agar hutan hak dapat dimanfaatkan secara baik maka diperlukan peraturan perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi dikenakan karena adanya jasa Pemerintah Daerah didalamnya dan ini terdapat pada proses perjanjian dan pelayanan terhadap pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 ayat 1 : Cukup jelas

ayat (2) huruf a dan b: terancam kata dan lain-lain dimaksudkan untuk jenis hasil hutan yang akan dipungut dan dimanfaatkan namun belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1) : Besarnya Tarif Retribusi didasarkan kepada Prosentasi dari harga bahan baku (kayu bulat, HHBK) yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

ayat (2) : Tarif retribusi dapat ditinjau ulang setiap 6 (enam) bulan karena harga hasil hutan setiap saat bisa berubah sehingga perlu adanya penyesuaian berkait dengan perubahan tersebut.,

Pasal 12 sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Dokumen SKSHHM adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memuat Nomor, jenis Hasil Hutan, Jumlah, Volume/Berat dan keterangan dari hasil hutan yang akan diangkut/dipasarkan.

ayat (2) : Dokumen SKSHH adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Kehutanan yang berwenang yang memuat nomor, jenis hasil hutan jumlah, volume/berat dan keterangan sesuai dengan Keputusan Menhutbun Nomor 132/KPTS-II/2000 dan keputusan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Nomor 132/KPTS/VI-EDAR/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bilamana terdapat perubahan-perubahan dokumen maka penggunaan dokumen disesuaikan dengan perubahan dari Instansi Kehutanan.

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 16 ayat (1) : Pelayanan dilakukan secara Official Assesment artinya pelayanan dilakukan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk, hal ini untuk menjamin keabsahan legalitas dokumen yang dikeluarkan.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

- Pasal 17 sampai dengan pasal 20 : Cukup Jelas

- Pasal 21 ayat (1) : Denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Dalam hal perorangan, kelompok atau badan hukum yang memungut dan memanfaatkan hasil hutan yang tidak memiliki izin pemungutan dikenakan asal sangsi membayar retribusi sebesar

3 (tiga) kali dan kepada pihak pemungut harus menghentikan kegiatannya.

2. Dalam hal perorangan, kelompok atau badan hukum yang telah memiliki izin tetapi mengganggu hasil hutan tanpa dokumen, dikenakan sanksi membayar retribusi 2 (dua) kali dan kepada pemegang izin pemungutan diberi peringatan 2 (dua) kali, pemegang izin yang kembali mengangkut hasil hutan tanpa dokumen, izinnnya dicabut.
3. Bila mana ditemukan hasil hutan berasal dari selain hutan hak dan tidak dilengkapi dokumen, dikenakan sanksi membayar retribusi 1 (satu) kali, membayar DR, PSDH dan denda 1 (satu) kali nilai PSDH dan atau proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 sampai pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah maka Keputusan Kepala Daerah Nomor 24 Tahun 1998 beserta penyesuaian yang dilakukan oleh Instansi Teknis Kehutanan masih dianggap berlaku.
- Pasal 25 ayat (1) dan (2) : Dana penanaman yang dipungut diperuntukkan bagi rehabilitasi lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan besarnya dicantumkan bersama dengan penetapan tarif retribusi.
- Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 26 sampai pasal 27 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22**